

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pada masa Orde Baru berkuasa, pemerintah telah memfokuskan programnya pada penataan di sektor ekonomi dan pembangunan. Hal ini dikarenakan sebelum era Orde Baru, keadaan perekonomian Indonesia berada dalam kondisi yang tidak menguntungkan karena adanya kekacauan politik yang berimbas pada ekonomi negara. Runtuhnya kekuasaan Orde Lama pada akhir tahun 1960-an dan lahirnya Orde Baru menandakan tumbuhnya harapan akan perbaikan kondisi sosial, ekonomi, dan politik.<sup>1</sup>

Selama tahun 1980-an, boleh dikatakan perekonomian Indonesia mulai membaik, dan stabilitas politik juga telah tercapai. Setelah resesi pada awal hingga pertengahan 1980-an, tingkat pertumbuhan ekonomi hanya berada pada rata-rata 2,5% per tahun. Perekonomian Indonesia tumbuh rata-rata di atas 5% setiap tahun dari tahun 1987 hingga 1994.<sup>2</sup> Pada bulan Juli 1997, badai krisis keuangan mulai menghancurkan pondasi perekonomian Indonesia. Pada awalnya, nilai tukar untuk dolar adalah Rp. 2.430 rupiah (6/7/1997) turun menjadi Rp. 16.500,-

---

<sup>1</sup> Eep Saefulloh Fatah, *Pengkhianatan Demokrasi Ala Orde Baru*, Jakarta, PT. Remaja Rosdakarya, 2000, hal. 20

<sup>2</sup> P. Tjiptoharijanto, *Prospek Perekonomian Indonesia dalam Rangka Globalisasi*, Jakarta, Rineka Cipta, 1997, hal. 21

(17/6/1998).<sup>3</sup> Akibat krisis tersebut, banyak perusahaan-perusahaan yang dinyatakan pailit sehingga menimbulkan kekacauan dan sengketa di bidang hukum. Saat itu, agenda utama pemerintah adalah menyelesaikan masalah utang secara cepat dan efisien guna membantu pemulihan ekonomi Indonesia, sehingga timbul pemikiran untuk membangunkan proses kepailitan dengan cara memperbaiki undang-undang di bidang kepailitan dengan undang-undang kepailitan yang baru.<sup>4</sup>

Untuk menghadapi persoalan tersebut, pemerintah mengeluarkan peraturan pengganti undang-undang untuk menyelesaikan sengketa di bidang kepailitan. Perubahan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan. Peraturan ini kemudian diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan.

Namun dalam perjalanannya, undang-undang ini banyak terdapat kelemahan dan dikarenakan masih banyaknya aturan-aturan yang belum sempurna.<sup>5</sup> Selain itu, banyak aturan yang belum mengakomodir terhadap perubahan perkembangan hukum yang terjadi di masyarakat. Dengan melihat kenyataan tersebut, maka pada tahun 2004 timbul niat pemerintah untuk merevisi undang-undang kepailitan yang lama sehingga lahirlah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut Undang-

---

<sup>3</sup> Anggito Abimanyu, *Ekonomi Indonesia Baru: Kajian dan Alternatif Solusi Menuju Pemulihan*, Jakarta, Elex Media Komputindo, 2000, hal. 32

<sup>4</sup> J. Andi Hartanto, *Hukum Jaminan dan Kepailitan: Hak Kreditor Separatis dalam Pembagian Hasil Penjualan Benda Jaminan Debitor Pailit*, Cetakan Pertama, Surabaya, LeksBang Justisia, 2015, hal. 61.

<sup>5</sup> Robintan Sulaiman dan Joko Prabowo, *Lebih Jauh tentang Kepailitan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 1

Undang Ketenagakerjaan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang). Aturan hukum ini secara khusus mengatur tentang penangguhan kewajiban pembayaran utang.

Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan aturan hukum yang secara khusus mengatur masalah kepailitan yang mungkin timbul dari perjanjian utang-piutang. Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memiliki aturan tentang proses kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang bagi debitor yang tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada kreditor. Selain itu, Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang juga mengatur tentang tata cara pemenuhan hak kreditor. Salah satunya yaitu melalui gugatan yang memungkinkan harta kekayaan debitor disita untuk pembayaran dan pelunasan debitor. Meskipun pengaturan tentang tata cara pemenuhan hak kreditor atas piutangnya ada dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pelaksanaan kebijakan ini tidak selalu semudah seperti yang dijelaskan dalam undang-undang tersebut.

Undang-Undang Kepailitan adalah undang-undang yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kepailitan. Pengertian kepailitan menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan/atau pemberesannya dilakukan oleh kurator yang dibawah pengawasan Hakim

Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.<sup>6</sup>

Pengertian kurator sendiri menurut Pasal 70 Ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah “orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus/atau membereskan harta pailit, dan terdaftar pada kementerian yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang hukum dan peraturan perundang-undangan”.

Harta pailit atau kepailitan sendiri menurut R. Subekti dan R. Tjitrosudibio,<sup>7</sup> adalah situasi di mana debitor telah berhenti membayar utang. Situasi yang membutuhkan intervensi hakim untuk mengamankan kepentingan bersama para kreditornya.<sup>8</sup>

Di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak memiliki definisi formal tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Secara sistematis Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disebut *surcean van betaling* atau *suspension of payment* (penangguhan pembayaran) yang merupakan istilah yang diambil dari hukum Jermanik kuno yang hanya diberikan secara luar biasa oleh pengadilan niaga,<sup>9</sup> dimana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana

---

<sup>6</sup> Siti Soemarti Hartono, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Yogyakarta, Seksi Hukum Dagang FH UGM, 1981, hal 79.

<sup>7</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1973, hal. 225.

<sup>8</sup> Victor Situmorang & Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 1994, hal.18

<sup>9</sup> Syamsudin M. Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Cetakan ke-1, Jakarta: Tatanusa, 2012, hal.256.

pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utang itu.<sup>10</sup>

Pada dasarnya, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bertujuan untuk mencapai perdamaian antara debitor dan kreditor dan mencegah debitor yang sedang atau mungkin menjadi pailit untuk menyatakan pailit. Insolvensi adalah situasi di mana kewajiban individu atau perusahaan tidak melebihi asetnya. Salah satu persyaratan bagi debitor untuk mengajukan insolvensi, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang agar seorang debitor dapat dimohonkan untuk dipailitkan salah satunya adalah selain debitor memiliki dua atau lebih kreditor juga cukup apabila satu utang kepada salah satu kreditornya telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Hal ini berarti tidak terdapat syarat dimana debitor telah dalam keadaan insolven. Pasal 6 ayat (5) menyatakan, seorang debitor berada dalam keadaan insolven adalah apabila debitor tersebut tidak mampu secara finansial membayar sebagian besar utang-utangnya atau nilai aktiva atau asetnya kurang dari pasiva atau *liabilities*-nya. Jika tidak tercapai kesepakatan dalam kerangka damai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), debitor dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga pada hari berikutnya.<sup>11</sup>

Dalam pandangan Fred BG Tumbuan yang menyatakan bahwa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang biasanya diajukan untuk menghindari pernyataan pailit yang mengarah pada likuidasi aset debitor. Khususnya pada perusahaan,

---

<sup>10</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014, hal.175

<sup>11</sup> Sutan Remmy Syahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang- Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Kepailitan*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 2008, hal.328

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dimaksudkan untuk memperbaiki keadaan ekonomi dan memungkinkan debitor untuk kembali memperoleh keuntungan. melalui cara yang demikian, debitor seharusnya mampu membayar semua utang yang terutang kepadanya sebagai kewajiban yang harus dibayarnya.<sup>12</sup>

Selama masa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, debitor tidak boleh melakukan tindakan penguasaan atau pemilikan atas seluruh atau sebagian aset tanpa persetujuan pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Sesuai dengan Pasal 240 (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, debitor tidak boleh melakukan tindakan penguasaan atau pemilikan atas seluruh atau sebagian aset tanpa persetujuan pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Apabila debitor melakukan suatu perbuatan, hak pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah sebagai berikut:

1. Melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk memastikan bahwa harta benda debitor tidak rusak oleh tindakan debitor.
2. Menetapkan bahwa utang debitor yang timbul setelah dimulainya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan tanpa persetujuan pengurus hanya dapat dibebankan terhadap harta kekayaan debitor sepanjang menguntungkan harta kekayaan debitor.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Fred BG Tumbuan dalam Rudy A Lontoh & et. al (editor). *Hukum Kepailitan: Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung, Alumnus, 2001, hal.50

<sup>13</sup> Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, Medan, USU Press, 2009, hal. 211

Diharapkan dengan menyetujui proposal perdamaian dalam kerangka Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang akan meningkatkan nilai aset debitor dengan memungkinkan para kreditor untuk melanjutkan usaha debitor, yaitu melalui mendapatkan kredit dari bank dan memberikan pinjaman lainnya. Oleh karena itu, Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan kemungkinan ini dalam Pasal 240 ayat (4) yang menyatakan “bahwa atas dasar persetujuan yang diberikan oleh pengurus, debitor dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga sepanjang perolehan pinjaman tersebut bertujuan untuk meningkatkan harta kekayaan debitor”.

Selain itu, pengurus juga dapat melakukan pinjaman dan apabila memerlukan pemberian jaminan, maka yang dapat dijamin dengan hak kebendaan yaitu seperti gadai, fidusia, hak tanggungan, dan hipotek, tetapi hanya atas bagian dari aset debitor yang bukan merupakan jaminan utang sebelum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dibuat. Namun, pemberian hak jaminan atas aset debitor memerlukan persetujuan hakim pengawas serta persetujuan oleh pengurus.<sup>14</sup>

Selama masa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, debitor tidak dipaksa untuk membayar utang sesuai dengan ketentuan Pasal 242 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Selain itu, semua tindakan eksekusi yang dimulai untuk membayar utang harus ditangguhkan. Situasi ini bisa ditafsirkan kondisi ini berlangsung baik selama Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara maupun selama Penundaan Kewajiban Pembayaran

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

Utang tetap.<sup>15</sup> Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk melindungi kepentingan debitor yang bermaksud menunda pembayaran utangnya. Namun demikian, melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang juga dapat mempercepat debitor sampai pada tahap kepailitan. Jika debitor dan kreditor tidak mencapai kesepakatan pembayaran utang selama masa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara, maka debitor dapat dinyatakan pailit berdasarkan Undang-Undang. Demikian pula apabila Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tetap tidak dilaksanakan, maka debitor akan dipaksa pailit.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan bahwa “debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan belum melunasi sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang atas permohonannya sendiri atau atas permohonan satu atau lebih kreditor. Sementara itu, menurut ketentuan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, definisi utang adalah “kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor”.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang:

---

<sup>15</sup> Sutan Remi Syahdeini, *Op. Cit.*, hal. 357



1. Bagian pertama izin penundaan kewajiban pembayaran utang dan konsekuensinya. Pasal 222 Penundaan kewajiban pembayaran utang dimohonkan oleh debitor atau kreditor yang mempunyai dua atau lebih kreditor.
2. Seorang debitor yang tidak mampu atau diperkirakan tidak akan mampu melanjutkan pembayaran utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dapat mengajukan permohonan penangguhan kewajiban untuk membayar utang dengan tujuan mengusulkan penyelesaian kepada kreditor yang mencakup tawaran untuk membayar utang sebagian atau seluruhnya.
3. Kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak akan mampu melanjutkan pembayaran utang yang telah jatuh tempo dapat meminta agar debitor diberikan penundaan kewajiban untuk membayar utang untuk memungkinkan debitor mengajukan proposal penyelesaian kepada kreditor yang mencakup tawaran untuk membayar utang sebagian atau seluruhnya.

Hal ini dialami oleh PT. UFO Bisnis Kemitraan Bersama Syariah sebagai salah satu (debitor) bagi para pekerja sebagai (kreditor) dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Masalah ini muncul dari para pekerja atau karyawan yang terkena pemecatan atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Namun, dalam Pemutusan Hubungan Kerja tersebut, pesangon para karyawan tidak dibayarkan oleh PT. UFO Bisnis Kemitraan Bersama Syariah.

Para karyawan yang diberhentikan akhirnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), setelah itu proposal perdamaian dibahas pada

pertemuan konfirmasi dan pencocokan utang. Proposal perdamaian yang diajukan oleh debitor (PT. UFO Bisnis Kemitraan Bersama) telah dilaksanakan, namun pembayaran pesangon yang terutang selama proses tersebut belum selesai pembayarannya.

Karyawan juga mengadukan ke Dinas Tenaga Kerja agar PT. UFO BKB Syariah untuk membayarkan hak pesangonnya. Dinas Tenaga Kerja memberikan anjuran kepada PT. UFO BKB Syariah namun hal tersebut tidak dilaksanakan oleh perusahaan. Pada tingkat pertama Pengadilan Hubungan Industrial Perusahaan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, gugatan mereka dikabulkan sesuai keputusan Mahkamah Agung. Setelah itu, tergugat dan perusahaan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Hasil putusan Mahkamah Agung menguatkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Karena sudah adanya putusan kekuatan hukum tetap maka para pekerja mempunyai hak untuk menagih kepada perusahaan dari itu sudah dilakukan berupa sebanyak 2 (Dua) Somasi. Namun setelah dua kali somasi pesangonnya tidak kunjung dibayar maka diajukanlah permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan dikabulkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dengan latar belakang ini, penulis ingin mengkaji fakta-fakta yang telah diutarakan di atas dalam kasus permohonan gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PT. UFO Bisnis Kemitraan Bersama Syariah dalam kedudukannya sebagai (debitor) untuk melaksanakan pembayaran utangnya terhadap Pekerjaanya yang sebagai (kreditor) dalam kedudukannya sebagai debitor pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang

Ketenagakerjaan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Dari uraian di atas, maka dalam hal ini dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kepastian hukum bagi karyawan sebagai kreditor berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?
2. Bagaimanakah analisis Putusan Hakim dalam Perkara 108/Pdt.Sus-Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang /2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, erhadap PT. UFO Bisnis Kemitraan Bersama Syariah?

## **1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian**

### **1.3.1. Maksud**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin disampaikan oleh penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh pengetahuan dalam penyusunan penulisan hukum sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar magister hukum dalam bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia
2. Untuk memberikan kontribusi pemikiran dalam hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terutama bagi perlindungan hukum kreditor sparatis dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

### **1.3.2. Tujuan**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa kepastian hukum bagi karyawan sebagai kreditor dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa kesesuaian Putusan Hakim dalam perkara 108/Pdt.Sus-Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang /2020/PN.Niaga.Jkt. Pst. terhadap PT. UFO Bisnis Kemitraan Bersama Syariah.

#### **1.4. Kerangka Teori/Kerangka Konseptual**

Dalam melakukan suatu penelitian diperlukan suatu analisis berupa kerangka teori. Teori merupakan sebuah sistem konsep abstrak yang membantu manusia untuk memahami manifestasi hubungan antar konsep dalam suatu fenomena. "Dalam pengertian khusus, teori adalah seperangkat konsep/kontituen, defenisi, dan proposisi yang berusaha menjelaskan hubungan sistimatis dari suatu fenomena, dengan cara memerinci hubungan sebab-akibat yang terjadi.<sup>16</sup> Kerangka teori berfungsi sebagai acuan untuk menggeneralisasi fakta, memprediksi fenomena baru yang akan terjadi, mengorientasikan pengumpulan, pengolahan dan analisa data, mengawasi kesenjangan dalam pengetahuan melalui penalaran dan melakukan kegiatan penelitian.<sup>17</sup>

Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis yang

---

<sup>16</sup> Azra Azyumardi, *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta, Raja Grafindo, 2008

<sup>17</sup> <https://jufriibrahim.wordpress.com/2014/06/22/fungsi-teori-dan-kerangka-teori-dalam-penelitian/>, diakses pada tanggal 6 April 2022, pukul 16.23 WIB

berkaitan dengan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman. Perkembangan yurisprudensi, selain tergantung pada metodologi kegiatan penelitian dan imajinasi sosial, sangat ditentukan oleh teori. Teori berfungsi untuk menjelaskan atau menerangkan mengapa gejala tertentu atau proses tertentu terjadi. Teori-teori harus diuji dengan cara mengkonfrontasikannya dengan fakta-fakta yang dapat ditunjukkan sebagai tidak benar.<sup>18</sup>

Penelitian ini tidak dapat dipisahkan dari kata-kata profesi hukum sendiri dan dari teori profesi hukum seperti yang diceritakan dalam sistem peradilan. Akademisi hukum memiliki tanggung jawab sosial untuk berdiskusi. Bukan hanya karena mereka adalah warga negara yang memiliki kepentingan langsung dalam masyarakat, tetapi juga karena mereka memenuhi fungsi tertentu dalam kontinum sosial.<sup>19</sup>

Kerangka teori adalah kerangka ide, pendapat, teori dan artikel seorang penulis tentang suatu kasus atau masalah (problem), yang berfungsi sebagai bahan pembandingan dan mitra teoritis bagi pembaca, yang mungkin setuju atau tidak setuju dengannya, yang merupakan masukan eksternal pembaca.<sup>20</sup> Semua penelitian membutuhkan titik tolak atau dasar untuk memecahkan atau membahas suatu masalah dan menyusun kerangka teori yang berisi gagasan-gagasan pokok yang menggambarkan di mana masalah tersebut diamati.<sup>21</sup> Teori adalah tujuan akhir dari ilmu pengetahuan. Hal ini dapat dipahami sebagai batasan dan sifat hakikat teori

---

<sup>18</sup> JJJ M. Wisman, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-asas*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1996, hal.203

<sup>19</sup> Jujun S. Suryamantri, *Filsafat Ilmu sebuah Pengantar Populer*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2009, hal.237

<sup>20</sup> M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung, Mandar Maju, 1994, hal.80

<sup>21</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta UGM Press, 2003, hal.30-40

yang menjadi seperangkat konstruk (konsep), batasan dan proposisi yang menyajikan pandangan sistematis tentang fenomena dengan menggambarkan secara rinci hubungan-hubungan antar variabel, dengan tujuan untuk menjelaskan dan memprediksi manifestasi tersebut.<sup>22</sup> Sementara kerangka teoritis untuk penelitian hukum sosiologis empiris adalah kerangka teoritis yang didasarkan pada kerangka acuan hukum, tetapi tanpa acuan hukum, penelitian hanya berguna untuk sosiologi dan memiliki sedikit relevansi untuk ilmu hukum.<sup>23</sup>

Teori hukum murni adalah teori hukum positif. Ini adalah teori hukum positif umum dan bukan dari tatanan hukum tertentu. Teori ini merupakan teori hukum umum yang menyajikan penafsiran aturan hukum internasional daripada studi tentang aturan hukum nasional tertentu.<sup>24</sup>

Lawrence M. Friedman berpendapat bahwa efektivitas dan keberhasilan atau kegagalan penegakan hukum tergantung pada tiga elemen sistem hukum: struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Ketiga unsur atau elemen dalam teori tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam menentukan keberhasilan dalam penerapan sistem hukum di suatu negara. Secara garis besar, ada struktur hukum, yang terdiri dari aparat penegak hukum; substansi hukum, yang meliputi peraturan perundang-undangan; dan budaya hukum, yang merupakan hukum yang hidup yang dianut oleh masyarakat.

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan:

*“To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction*

---

<sup>22</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Rajawali Pers, 2014, hal.14

<sup>23</sup> Soerjono Seckanto, *Op.Cit.*, hal. 127

<sup>24</sup> Soerjono Seckanto. *Teori Yang Murni tentang Hukum*, Bandung, Alumni, 1985, hal.1

*...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action."*

Struktur sistem hukum terdiri dari elemen-elemen seperti jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksi mereka (termasuk jenis kasus yang dapat mereka dengar) dan prosedur untuk naik banding dari satu pengadilan ke pengadilan lain. Struktur juga mencakup organisasi Parlemen, apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan oleh Presiden, dan prosedur yang diikuti oleh polisi. Dengan kata lain, struktur (*legal structure*) terdiri dari lembaga-lembaga hukum yang ada yang bertujuan untuk mengimplementasikan instrumen hukum yang ada.

Struktur adalah pola bagaimana suatu hukum diimplementasikan menurut ketentuan formalnya. Struktur menunjukkan bagaimana pengadilan, ahli hukum, lembaga dan proses hukum beroperasi dan diimplementasikan.<sup>25</sup> Struktur sistem hukum Indonesia juga mencakup struktur lembaga penegak hukum seperti polisi, jaksa dan pengadilan.<sup>26</sup>

Aspek penegakan hukum (*law enforcement*) dalam arti luas meliputi semua kegiatan yang menerapkan dan mengaplikasikan hukum dan mengambil tindakan hukum terhadap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh badan hukum melalui proses peradilan, proses arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*). Penegakan hukum dalam arti yang lebih sempit meliputi kegiatan penegakan terhadap pelanggaran atau penyimpangan hukum, lebih sempit lagi melalui proses

---

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005, hal.24

<sup>26</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta, Gunung Agung, 2002, hal.8

peradilan pidana, termasuk di dalamnya khususnya peran petugas kepolisian, jaksa, pembela atau pengacara dan lembaga peradilan.<sup>27</sup> Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus memiliki pemahaman yang tepat tentang semangat hukum (*legal spirit*) yang mendasari peraturan hukum yang akan ditegakkan, yang dalam hal ini berkaitan dengan berbagai dinamika yang muncul dalam proses pembuatan hukum (*law making process*).<sup>28</sup>

Substansi hukum menurut Friedman adalah:

*“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”.*

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Substansi dalam sistem hukum yang dimaksud adalah aturan-aturan, norma-norma, dan pola-pola perilaku manusia yang sebenarnya di dalam sistem tersebut. Dengan kata lain, substansi hukum menyangkut hukum yang berlaku yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Padahal, sebagai makhluk sosial, manusia memiliki kepentingan yang berbeda satu sama lain. Kepentingan-kepentingan yang berbeda dari masing-masing dan setiap manusia ini bisa menimbulkan konflik, konfrontasi, permusuhan dan bahkan pertengkaran. Oleh karena itu, untuk menghindari situasi seperti itu, diperlukan norma-norma dan rambu-rambu kehidupan, yang dikenal sebagai aturan hukum. Norma-norma hukum memainkan peran yang sangat penting

---

<sup>27</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*, disampaikan pada acara seminar “Menyoal Moral Penegak hukum” dalam rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gadjadara, Surabaja, tanggal 17 Februari 2006

<sup>28</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Cet. II, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002, hal.69



dalam mengatur perilaku manusia dalam kehidupan sosial.<sup>29</sup>

Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat:

*“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climinate of social thought and social force wicch determines how law is used, avoided, or abused”.*

Budaya hukum menyangkut budaya hukum, yaitu sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum (termasuk budaya hukum aparat penegak hukum). Sebaik apapun struktur hukum untuk melaksanakan aturan hukum yang ditetapkan, dan sebaik apapun substansi hukumnya, tanpa dukungan budaya hukum dari orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat, penegakan hukum tidak akan efektif.

Hukum sebagai alat untuk perubahan sosial, atau rekayasa sosial, tidak lebih dari sebuah ide yang ingin diwujudkan oleh hukum. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka tidak hanya membutuhkan ketersediaan hukum dalam arti aturan dan peraturan, tetapi juga jaminan realisasi aturan-aturan hukum tersebut ke dalam praktik hukum, atau dengan kata lain jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik.<sup>30</sup> Dengan demikian, bekerjanya hukum tidak hanya melihat pada fungsi peraturan perundang-undangan saja, tetapi sangat dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dan aparat penegak hukum dalam mengimplemntasikannya.<sup>31</sup>

Tentang tujuan hukum, Gustav Radbruch berpendapat bahwa dalam tujuannya, hukum harus berorientasi pada tiga hal: kepastian hukum, keadilan dan kemudahan

---

<sup>29</sup> Muhammad Nasir, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Djambatan, 2005, hal.1

<sup>30</sup> Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2007, hal.40

<sup>31</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta, Gunung Agung, 2002, hal.97

penggunaan (*doelmatigheid*).<sup>32</sup> Dalam kepastian hukum, hukum yang dibuat dan diberlakukan di suatu negara bersifat mengikat dan permanen sampai ditarik kembali. Kepastian hukum adalah kepastian (*sicherheit des rechts selbst*) mengenai hukum itu sendiri, dan oleh karena itu hukum harus dalam bentuk peraturan tertulis. Gustav Radbruch berpendapat bahwa ada empat hal yang terlibat dalam makna kepastian hukum, yaitu:

1. Hukum bersifat positif, artinya hukum itu adalah undang-undang (*gesetzliches recht*). Tuntutan utama pada hukum adalah bahwa hukum itu positif, dalam arti bahwa hukum itu harus diterapkan dengan pasti. Hukum benar-benar positif karena harus dipatuhi.<sup>33</sup>
2. Hukum didasarkan pada fakta-fakta (*tatsachen*) dan tidak ada rumusan-rumusan penilaian yang akan dibuat kemudian, seperti "itikad baik" atau "akal sehat".
3. Fakta-fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas untuk menghindari kebingungan dalam penafsiran dan harus mudah diimplementasikan. Namun demikian, aturan hukum dirumuskan melalui teks hukum, tetapi formulasi tekstual tidak dapat sepenuhnya membahas isi dan maksud aturan hukum.<sup>34</sup>
4. Hukum substantif tidak boleh sering diubah.

#### 1.4.1. Kerangka Konseptual

Konsep menjadi salah satu bagian terpenting dari sebuah teori. Konsep adalah

---

<sup>32</sup> O. Notohamidjojo, *Soal-Soal pokok Filsafat Hukum*, Salatiga, Griya Media, 2011, hal.33.

<sup>33</sup> *Ibid*, hal.33-34

<sup>34</sup> Kwat Puji Priyanto, *Pengantar Ilmu Hukum (Kesenian Hukum dan Penemuan Hukum dalam Konteks Hukum Nasional)*, Yogyakarta, Kanwa Publisher, 2011, hal.2

istilah yang menggambarkan abstraksi yang sah dari suatu hal yang konkret, yang disebut definisi operasional.<sup>35</sup> Kegunaan suatu konsep adalah untuk memudahkan orang lain memahami batasan atau konsep yang diajukan, baik dengan memiliki pegangan dalam melakukan penelitian maupun dengan menganalisisnya.<sup>36</sup> Soerjono Soekanto berpendapat bahwa kerangka konseptual pada hakekatnya lebih konkrit pengaruhnya atau pedomannya daripada kerangka teoritis, yang sering kali bersifat abstrak, dan oleh karena itu memerlukan definisi operasional untuk dijadikan pedoman konkrit dalam proses penelitian. Untuk memudahkan pemahaman argumen dalam penelitian ini, beberapa landasan konseptual digunakan untuk memahami hal yang sama, yaitu:

1. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah jangka waktu yang diberikan oleh hukum, atas keputusan hakim niaga, untuk memberikan kesempatan kepada debitur dan kreditor untuk mendiskusikan cara membayar sebagian atau seluruh utang, termasuk, jika perlu, untuk mengatur utang.<sup>37</sup>
2. Kepailitan adalah penyitaan seluruh harta pailit, yang dikelola dan diurus oleh konservator di bawah pengawasan hakim pengawas yang didasarkan pada aturan hukum.
3. Homologasi adalah pengesahan perdamaian oleh pengadilan.
4. Kreditor adalah mereka yang memiliki klaim kontraktual atau hukum dan dapat menagih di depan pengadilan.

---

<sup>35</sup> Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta, Raja Grafindo 1998, hal.3

<sup>36</sup> H. Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999, hal.5

<sup>37</sup> Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2021, hal.82

Dalam kepailitan, kreditor terbagi dalam tiga kelompok, yaitu:<sup>38</sup>

a. Kreditor separatis.

Kreditor separatis adalah kreditor yang memiliki kepentingan keamanan dalam hipotek, gadai, hipotek atau jaminan wali amanat.

b. Kreditor preferensial.

Kreditor preferen adalah kreditor yang berhak mendapat prioritas karena sifat utangnya memberi mereka status khusus di bawah hukum. Kreditor preferen terdiri dari kreditor prioritas khusus sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1139 KUH Perdata dan kreditor prioritas umum sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1149 KUH Perdata.

c. Kreditor konkuren.

Kreditor konkuren adalah kreditor biasa yang tidak dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hipotik dan hipotik dan yang pembayarannya seimbang, dihitung dari jumlah tagihan masing-masing terhadap seluruh tagihan dari seluruh harta kekayaan debitor.

5. Debitor adalah orang yang berutang berdasarkan kontrak atau hukum dan yang pembayarannya dapat ditagih di pengadilan.
6. Hakim pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh pengadilan dalam putusan yang menyatakan kepailitan atau penundaan kewajiban membayar utang.
7. Pengadilan Niaga adalah pengadilan khusus yang dibentuk dalam lingkungan peradilan umum dengan kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan

---

<sup>38</sup>Imran Nating, *Peran dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004, hal.40

memutus perkara kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

8. Hak eksekusi. Definisi hak eksekusi adalah bahwa kreditor dengan kepentingan keamanan dalam hipotek, gadai, hipotik dan jaminan fidusia memiliki hak untuk melakukan eksekusi secara langsung terhadap properti yang dijaminan oleh debitor untuk menegakkan pelaksanaan kewajiban debitor yang tidak dihapuskan oleh kepailitan.

## **1.5. Metode Penelitian Hukum**

### **1.5.1. Spesifikasi Penelitian**

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.<sup>39</sup>

Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Ruang lingkup penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto meliputi:<sup>40</sup>

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horisontal.
- d. Perbandingan hukum.
- e. Sejarah hukum.

---

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 14.

Dalam penelitian ini, ruang lingkup penelitian ini akan dilakukan penelitian dengan cara menarik asas hukum, dimana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis.<sup>41</sup> Penelitian ini dapat digunakan untuk menarik asas-asas hukum dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga, dapat digunakan untuk mencari asas hukum yang dirumuskan baik secara tersirat maupun tersurat.<sup>42</sup>

### 1.5.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Dalam penelitian hukum normatif, hukum tertulis dikaji dari segi teori, filosofi, perbandingan, struktur/komposisi, koherensi, tinjauan dan komentar setiap pasal, bentuk hukum dan kekuatan mengikat, dan bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Ini berarti bahwa penelitian hukum normatif memiliki cakupan yang luas.<sup>43</sup>

Penelitian hukum normatif juga dapat mengumpulkan data primer, tetapi

---

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1996), hlm. 63.

<sup>42</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 27-28.

<sup>43</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hal. 1-2.

peruntukan data primer hanya untuk menyempurnakan data sekunder. Metode penelitian hukum normatif biasanya dikenal sebagai metode preskriptif. Hal ini karena metode ini harus selalu disertai dengan rekomendasi dan saran untuk menemukan norma-norma baru atau untuk melengkapi dan memperbaiki norma-norma yang telah dipelajari. Menurut Marzuki, “salah satu faktor pembeda antara hukum dan ilmu sosial adalah bahwa hukum tidak termasuk dalam jumlah ilmu perilaku. Yurisprudensi tidak bersifat deskriptif tetapi preskriptif. Objek yurisprudensi adalah koherensi antara norma-norma hukum dan prinsip-prinsip hukum, antara hukum dan norma-norma hukum, dan antara norma-norma hukum dan perilaku (tindakan), bukan perilaku (tindakan) individu”.<sup>44</sup> Metode normatif ini juga merupakan metode murni, karena mengkaji norma-norma yang menjadi objek kajian.

### 1.5.3. Sumber Data

Penelitian yuridis normatif sebagaimana tersebut di atas merupakan penelitian dengan melakukan analisis terhadap permasalahan dalam penelitian melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dan menggunakan jenis data dari bahan pustaka yang lazimnya dinamakan data sekunder.

Penelitian ini terdiri dari bahan kepustakaan yang mengikat yang merupakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu:

---

<sup>44</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Bandung, Kencana, 2013, hal.41-42

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Putusan Perkara Nomor: 108/Pdt.Sus-Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang /2020/ PN.Niaga.Jkt.Pst.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang menggambarkan bahan hukum primer, misalnya hasil penelitian, jurnal ilmiah, hasil seminar dan pertemuan ilmiah lainnya, dll.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum pelengkap yang memandu dan menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum,<sup>45</sup> majalah, koran, internet, dan lain-lain, juga dapat menjadi bahan informasi penelitian yang berkaitan dengan subjek penelitian hukum ini.<sup>46</sup>

#### **1.5.4. Teknik Analisis Data**

Data-data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan melalui pendekatan secara analisis kualitatif, yaitu dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan logika induktif, yakni berpikir dari hal yang khusus menuju hal yang lebih umum, dengan menggunakan perangkat normatif,

---

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada, 2001, hal.14-15

<sup>46</sup> Jay A.Sieglar dan Benyamin R.Beede, *The Legal sourcyes of Public Policy*, Massachussets, Toronto, Lexington Books, 2007, hal.23



yakni interpretasi dan konstruksi hukum dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan metode deduktif yang menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum terhadap permasalahan dan tujuan penelitian.

## **1.6. Sistematika Penelitian**

Dalam melakukan penulisan tesis ini, Penulis memberikan gambaran tentang apa yang akan dibahas terdiri dari:

### **BAB I : PENDAHULUAN.**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, kemudian berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis dan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA UMUM TENTANG KEPASTIAN HUKUM, KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU).**

Pada bab ini menguraikan tentang kepastian hukum, kepailitan dan tinjauan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), ruang lingkup Undang-Undang dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), asas-asas Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

**BAB III : HAK-HAK KARYAWAN SEBAGAI KREDITOR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)**

Bab ini menguraikan, tentang hukum Ketenagakerjaan dan hak-hak karyawan sebagai kreditor dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam perkara PT. UFO Bisnis Kemitraan Bersama Syariah pada Putusan nomor 108/Pdt.Sus-Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang /2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.)

**BAB IV : ANALISIS PUTUSAN HAKIM NO.108/Pdt.Sus-PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG / 2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. TERHADAP PT. UFO BISNIS KEMITRAAN BERSAMA SYARIAH**

Pada bab ini menguraikan tentang gambaran umum dan uraian khusus putusan nomor 108/Pdt.Sus-Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang /2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) penyelesaian dan penerapan hukumnya, serta peran lembaga Peradilan Niaga di Pengadilan Negeri dalam hal menyelesaikan persoalan utang-piutang, restrukturisasi utang, hak karyawan sebagai kreditor konkuren, kelangsungan usaha debitor melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

**BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran penulis atas permasalahan yang dikemukakan dalam penulisan tesis ini.

**DAFTAR PUSTAKA**